

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam)

Oleh: Muji Mulia

Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry

Abstrak:KHI merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang selaras dengan konteks sosiologis, antropologis dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.KHI dapat dikatakan sebagai fiqh mazhab Indonesia. Karena elemen-elemen yang mengkonstruksi hukum Islam dalam KHI mulai dari inisiatif, proses penelitian, hingga penyimpulan akhir dari pilihan-pilihan hukumnya semuanya dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Negara dan beranggotakan hampir seluruhnya orang-orang Negara. Latar belakang pembentukan, logika hukum yang digunakan hingga pola redaksi yang diterapkan juga sebagaimana lazimnya digunakan oleh hukum positif yang diakui oleh negara. KHI juga mencerminkan politik akomodasi politik orde Baru terhadap kekuatan Islam, setelah sekian lama Islam dimarginalkan pemerintah.KHI pada tingkat tertentu merupakan fiqh yang dapat mewakili karakter dan ciri keindonesiaan, dan merupakan puncak pemikiran fiqh di Indonesia. Ia dapat dikatakan salah satu hasil pembaharuan hukum Islam yang telah mampu mewarnai langkah pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Pembaharuan, Kompilasi Hukum Islam

Al Yasa' Abubakar membagi pemahaman ulama terhadap syari'at (baca: hukum Islam) menjadi tiga kelompok; yaitu; salafi, mazhab dan tajdid. *Pertama*; kelompok salafiah adalah kecenderungan untuk memahami syari'at hanya menurut praktek yang terjadi pada masa Rasulullah dan Sahabat. Pengikut kelompok ini cenderung seadanya dan menyederhanakan persoalan. Mereka cenderung tidak mau membuat sistimatisasi

dalam menjelaskan masalah, tetapi berjalan secara “alamiah” mengikuti alur yang dianggap layak dan wajar. Fiqih dipahami menurut apa yang telah dipraktekkan pada masa Rasulullah dan Sahabat, yang sampai batas tertentu berusaha menghindari penggunaan dan pengkategorian hukum syara' (*taklifi* dan *wadh'i*) dan seterusnya.¹

Kedua, kelompok mazhab yang cenderung memahami syari'at sebatas yang telah dituliskan dan digariskan di dalam kitab-kitab mazhab. Apa yang ada dalam mazhab dianggap sudah final, tidak ada lagi perkembangan dan penambahan, paling kurang dalam hal prinsipil. Kalaupun ada penambahan, hanyalah sekedar menyelesaikan kasus dengan kaidah yang sudah dirumuskan, tidak ada upaya merombak, baik melalui rekonstruksi apalagi dekonstruksi. Pengikut kecenderungan ini telah melakukan sistimatisasi terhadap fiqih dan membukukannya sedemikian rupa. Tetapi sistimatisasi tersebut sudah membeku, bahkan menfosil sehingga sukar menerima perubahan dan pengembangan. Fiqih dan syari'at menurut kelompok ini hanyalah apa yang ada dan tertulis dalam kitab fiqih, sedangkan yang tidak tertulis bukanlah fiqih. perhatian terbatas pada warisan ilmu (apa yang sudah dirumuskan dan dituliskan di dalam kitab oleh para ulama tokoh mazhab), bukan pengembangan apalagi pembaharuan. Secara sederhana kelompok ini secara sadar atau tidak mengakui adanya pemisahan wilayah fiqih dengan wilayah “sekuler”. Ada hal yang diperjuangkan mati-matian karena sudah diatur dan tertulis di dalam buku fiqih, tetapi ada hal yang tidak menarik perhatian dan tidak dihiraukan karena tidak disinggung di dalam kitab fiqih.

Ketiga, *tajdid* yaitu kecenderungan untuk memahami syari'at sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat; disesuaikan dengan kebudayaan dan alam lingkungan. Untuk konteks sekarang disesuaikan dengan kebutuhan zaman modern, zaman yang disemangati oleh teknologi dan ilmu pengetahuan. Kelompok ini mengalami kesulitan karena apa yang mereka lakukan tidak mempunyai contoh di masa lalu, dan lebih dari itu

¹Lihat Al Yasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005, hal. 26.

juga belum mempunyai tokoh besar yang mampu merumuskan kebutuhan dan rencana perubahan tersebut secara fundamental dan sistematis. Kelompok ini tergelincir atau paling kurang dituduh tergelincir –secara sadar atau tidak menjadi pengikut dan “pembeo” kepada Barat, sehingga fiqih yang mereka hasilkan hanyalah sekedar menjustifikasi hasil kemajuan ilmu dan teknologi. Kelompok ini terus bergerak, mempertajam visi dan memperbaharui diri, tetapi sampai sekarang belum berhasil menyusun sebuah fiqih yang sesuai dengan paradigma, metode dan harapan yang mereka rumuskan.² Langkah tajdid atau pembaharuan merupakan jalan yang sangat diperlukan untuk agar ajaran Islam mampu berdialog dengan zamannya. Nabi Muhammad Saw menjamin bahwa setiap generasi Muslim selalu muncul tokoh pembaharu, Nabi bersabda yang artinya adalah:

Dari Rasulullah Saw. Bersabda: sesungguhnya Allah mengutus (seseorang) kepada umat setiap seratus tahun orang yang memperharui agama (Islam). (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut di atas menjadi dalil yang kuat sehingga mayoritas umat Islam meyakini bahwa setiap seratus tahun pasti akan muncul seseorang yang menjadi pembaharu (*mujaddid*) dengan jalan *ijtihad*³ termasuk dalam konteks hukum, tanpa mengenal batas geografis dan wilayah tidak terkecuali Indonesia. Pembaharuan hukum di dunia Islam menurut JND. Anderson ada tiga kategori; *pertama*, negara-negara yang menganggap syariah sebagai hukum dasar dan masih dapat diterapkan seluruhnya. Contohnya Arab Saudi dan wilayah utara Nigeria. *Kedua*, negara yang membatalkan hukum syariah dan menggantinya dengan hukum yang seluruhnya sekuler atau hukum Barat. Negara yang mewakili tipe ini adalah Turki (meskipun sekarang mulai ada gerakan desekularisasi, setelah sekulerisasi dianggap gagal). Dan

²Al Yasa' Abubakar, *Bunga Rampai...*, hal. 28.

³Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah al-Arabiyah, Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr li al-Thaba'ah Wa al-Nasr, 1979, hal. 486.

ketiga, negara yang menempuh jalan kompromi antara syari'ah dan hukum sekuler. Tipe ini termasuk Mesir, Syiria, dan Irak.⁴

Anderson tidak menyebut Indonesia sebagai bagian dari tiga tipologi tersebut, sebab ia menyelesaikan tulisannya tahun 1959. Saat itu Indonesia praktis belum melakukan proses pembaharuan fiqih, nanti sekitar awal tahun 1970-an kemudian banyak diperbincangkan. Namun demikian, Ahmad Rofiq berpendapat bahwa Indonesia masuk pada kategori ketiga dari pandangan Anderson tersebut.⁵ Sejalan dengan itu, A. Qodri Azizy mengatakan bahwa di Indonesia berlaku tiga sistem hukum. Yaitu, 1) Sistem hukum Barat (Belanda) 2) Sistem hukum Islam dan 3) Sistem hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut menurutnya menjadi bahan baku hukum nasional di Indonesia.⁶ Indonesia sebagaimana juga negara bekas imperialisme Barat, mengadopsi hukum Belanda sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti hukum dagang, pidana dan sebagainya. Kemudian hukum Islam dan adat yang juga dipakai seperti hukum perkawinan, waqaf, warisan serta hukum-hukum yang lain.

Persentuhan hukum Barat yang di bawa oleh Belanda ke Indonesia menyebabkan beberapa konsekuensi yaitu; banyak hukum Belanda yang diadopsi dan dipakai oleh hukum Indonesia sampai sekarang seperti; KUHP dibidang pidana dan perdata; sejumlah hukum adat yang banyak bernuansa Islam dihilangkan oleh hukum Belanda. Padahal sejumlah daerah di Indonesia menerapkan hukum Islam seperti di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Palembang dan Sumatera Barat.

Menurut Al Yasa' Abubakar bahwa syari'at Islam telah lama "terhapus" dalam masyarakat Aceh. Sebelum kedatangan Belanda hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum yang bersumber atau paling kurang "hukum adat" yang telah disesuaikan dengan syari'at Islam. Tetapi setelah Belanda menaklukkan Aceh (mulai akhir abad ke 19 dan relatif efektif sejak awal abad ke 20 M). Kesempatan ini dibatasi, bahkan untuk bidang tertentu (terutama dagang dan pidana) dihalangi

⁴JND. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* Alih Bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1991, hal. 91-95.

⁵Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum ...*, hal. 136

⁶A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum...*, hal. 111.

dan dihapuskan secara tegas.⁷ Berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka dalam pembahasan tersebut akan mencoba mengkaji KHI dalam konteks pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Titik fokus yang dianalisis adalah latar belakang lahirnya, materi serta faktor-faktor yang melingkupinya.

Antara Kodifikasi dan Kompilasi: Sebuah Diskursus Awal

Istilah kodifikasi atau pembukuan biasanya disinonimkan dengan *taqwin* atau *taqnin* (pengundangan). Sebenarnya *qanun* berasal dari bahasa Yunani yang diadopsi menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani, yang berarti “alat pengukur”, kemudian bermakna “kaidah”. Dalam bahasa Arab kata kerjanya *qanna* yang berarti membuat hukum (*to make law, to legislate*). Kemudian *qanun* dapat hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), undang-undang (*statute, code*).⁸

Sedangkan istilah *qanun* mulai disebut oleh al-Mawardi (w. 450/1058) dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Kemudian penggunaan *qanun* dalam masa modern (*tanzimat*) pertama kali pada masa Turki Usmani dengan *al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah* (arti leterleknnya Kitab Hukum Keadilan atau *The Book of Rules of Justice*, sering juga diartikan sebagai *civil code*) tidak tepat. Namun, bahwa istilah *qanun* itu sangat populer sejak penggunaannya di Turki tidak dapat ditolak. Memang *al-Majallah* itu merupakan contoh paling awal tentang hukum Islam dengan bentuk undang-undang (hukum modern model *Roman Law System*) yang sekaligus mempunyai kekuatan memaksa seperti undang-undang secara umum. Di sini pada umumnya istilah *qanun* dipakai untuk hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalat bayn al-nas*), bukan ibadat, khususnya undang-undang atau hukum publik. Di samping itu, *qanun* juga berarti hukum atau hal-hal yang berisi hukum, *qanun* juga berarti pendaftaran dan *list* (daftar) rekaman pajak tanah (*register and list recoerding land-taxes*).⁹

⁷Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam...*, hal. 113.

⁸A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum...*, hal. 58.

⁹*Ibid.*, hal. 59.

Selanjutnya istilah yang mempunyai pengertian yang sama dengan undang-undang, maka *qanun* ini mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk pelaksanaannya, persis seperti undang-undang. Yaitu, ada pelaksanaan dan penegakan hukum, ketika telah menjadi putusan hakim di pengadilan. Negara menyediakan perangkat atau alat untuk memaksakan putusan hukum tadi. Ini berarti dengan berbeda dengan fiqih, yang implementasinya lebih bersifat sukarela dan pada umumnya hanya disadari oleh perasaan tanggung jawab atau sanksi di akhirat kelak.¹⁰

Itulah sebabnya, kehadiran *qanun* di Turki sejak awal ditolak oleh beberapa ulama. Jadi, pada waktu itu ada semacam persaingan atau pertentangan antara *qanun* yang diproduksi oleh penguasa atau fiqih yang diproduksi atau dipelihara oleh ulama. *Qanun* mempunyai kekuatan untuk mengikat dengan sanksi dan alat untuk dilaksanakan; sedangkan fiqih lebih bersifat kerelaan yang mendasarkan pada tanggung jawab di akhirat.

Sedangkan kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi. Kompilasi berarti diambil dari bahasa Inggris *compilation* atau bahasa Belanda *compilatie* yang berasal dari kata *compilare* bermakna mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung dari kata tersebut.¹¹ Dalam bahasa Inggris *compilation* berarti himpunan, himpunan undang-undang atau karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.¹²

Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Islam Indonesia, maka dapat dipahami sebagai fiqih dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal dan ayat-ayat. Akan halnya KHI, tidak secara spesifik menjelaskan terminologi kompilasi tersebut. Oleh karena itu, pemahaman secara utuh dan komperhensif terhadap

¹⁰ *Ibid.*, hal. 60.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hal. 11.

¹² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, hal. 132.

istilah kompilasi kiranya baru diperoleh setelah mengetahui sejarah dan proses pembentukannya.¹³ Secara substantif, upaya penghimpunan fiqih ke dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kelahiran UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya Undang-Undang. Karena secara yuridis, apabila dilihat dari tertib perundang-undangan menurut Tap. MPRS No.XX/MPRS.1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk. Akan tetapi, Hukum Perkawinan yang telah menjadi UU No.1/1974 justru memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hanya sekedar kompilasi. Jika yang pertama, Undang-Undang memiliki daya ikat dan daya paksa pada subyek dan obyek hukumnya, sementara kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, yang relatif tidak mengikat.¹⁴

Sejarah Munculnya Kompilasi Hukum Islam

Semakin membaiknya hubungan antara Islam dengan negara terus memperkuat posisi umat Islam, paling tidak jika dibanding sebelumnya. Hal ini ikut berpengaruh terhadap perkembangan Islam secara umum. Padahal umat Islam cenderung dimarginalkan oleh penguasa termasuk masa Soekarno dan Soeharto, (kecuali pada masa akhir kepemimpinan Orde Baru). Tetapi angin perubahan kondisi politik Islam ketika ICMI berdiri 1990 yang diusung oleh kelompok Islam modernis dan santri baru.¹⁵

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa proses penerapan fiqh dalam sebuah negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; secara struktural dan kultural. Proses tersebut lebih banyak dikenal dalam ilmu sosiologi. Proses struktural lebih banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah dan kekuasaan negara yang

¹³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum ...*, hal. 76.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 77.

¹⁵ Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, cet.I, Jakarta: Paramadina, 1998, hal. 239-319 dan 335.

bersifat dari atas ke bawah. Sedangkan proses kultural dilakukan oleh masyarakat secara independen seperti lembaga sosial seperti majelis taklim, lembaga pendidikan, pesantren maupun individu.

Sebenarnya upaya memperbaharui hukum Islam terutama hukum perkawinan telah dilakukan mulai 1945 hingga 1973 yang lebih banyak menimbulkan konflik kepentingan dan tidak mencapai kata sepakat. Satu-satu undang-undang yang berhasil dilahirkan dalam periode adalah Undang-undang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Muslim (1946). Meskipun mulai belaku tahun 1974 yang berlaku untuk seluruh orang Indonesia khususnya persoalan izin untuk cerai dan poligami. UU tersebut berlaku di pengadilan negeri untuk non-Muslim dan pengadilan agama untuk kaum Muslimin.¹⁶ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai langkah struktural. Karena hal tersebut atas intruksi dan prakarsa pemerintah, dan dilakukan dalam bentuk tim yang melibatkan banyak orang. Langkah semacam ini dinilai melibatkan kepentingan pemerintah sebab sarat dengan nuansa politik. Bahkan Marzuki menilai KHI sebagai fiqh mazhab negara, yang tidak terlepas dari proses politik orde baru.¹⁷

Konfigurasi politik orde baru terutama hubungan antara agama dengan negara ikut mewarnai proses pembuatan KHI tersebut. Bahkan mungkin dapat dikatakan bahwa KHI merupakan kompensasi pihak penguasa terhadap umat Islam yang selama ini dimarginalkan dalam berbagai segi kehidupan saat itu. Termasuk politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

Upaya-upaya menghimpun hukum-hukum fiqh ke dalam undang-undang telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kelahiran UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya undang-undang.¹⁸ KHI di Indonesia merupakan langkah awal untuk kodifikasi hukum Islam di bidang mu'amalat yang berlaku dalam yurisprudensi peradilan agama bagi warga negara

¹⁶Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004, hal. 57.

¹⁷Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara...*, hal. 144.

¹⁸Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum...*, hal. 77.

Indonesia yang beragama Islam. KHI berlaku sah dan dijadikan pedoman bagi seluruh peradilan agama Islam berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.¹⁹

Ide untuk mengadakan KHI di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali pada bulan Pebruari 1985 dalam ceramahnya di depan *civitas academica* IAIN Sunan Ampel Surabaya. Semenjak saat itu, ide ini menggelinging dan mendapatkan sambutan hangat dari berbagai pihak. Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa untuk menyusun KHI tersebut sehingga pada 25 Maret 1985 Mahkamah Agung dan Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 ditandatangani di Yogyakarta oleh ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.²⁰

Penandatanganan surat keputusan bersama ini dilakukan di depan ketua-ketua Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum, ketua-ketua Mahkamah Militer se-Indonesia. Isi keputusan pertama ini, membuat proyek “pengembangan hukum Islam melalui yurisprudensi yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam” yang dilakukan oleh sebuah tim pelaksana proyek. Tujuannya adalah untuk mengkompilasikan muamalah dan yurisprudensi pengadilan Agama ke dalam tiga kitab: a) kitab perkawinan b) kitab waris dan c) kitab wakaf, sedekah, hibah dan baitul mal.²¹

Tim pelaksana proyek ini dipimpin oleh Bustanul Arifin (seorang Guru Besar hukum Islam) ketika masih menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan lingkungan peradilan Agama. Tim pelaksana dilengkapi dengan beberapa bidang: a) bidang kitab-kitab/yurisprudensi yang terdiri dari Ibrahim Hosen dari MUI, MD. Kholid dari Mahkamah Agung dan Wasit Aulami dari Departemen Agama; b) Bidang wawancara terdiri M. Yahya Harahap dari Mahkamah Agung, A. Gani Abdullah dari

¹⁹ Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hal. 968.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Departemen Agama; c) Bidang pengumpulan dan pengukuhan data terdiri Amiroeddin Noer dari Mahkamah Agung dan Muhaimin Nur dari Departemen Agama.²²

Titik puncak dari upaya menjawab problematika hukum Islam Indonesia, sangat jelas terlihat KHI dapat diwujudkan. Di dalam KHI inilah wacana pembaharuan hukum Islam di Indonesia terakumulasi. Dalam proses perumusannya, bukan saja menggabungkan pendapat para mazhab fiqh melalui kajian kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, tetapi sekaligus memadukan kajian yurisprudensi, wawancara dengan ulama seluruh Indonesia, studi banding ke negara-negara Timur Tengah (Mesir, Turki dan Maroko) dan Lokakarya Nasional yang diikuti oleh para ulama, baik yang tergabung dalam organisasi sosial keagamaan. Seperti MUI, NU dan Muhammadiyah, maupun perorangan. Semua itu dilakukan agar muatan dan substansi hukumnya bersifat aspiratif dan memberikan nilai-nilai keadilan sejalan dengan hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat.²³

Tujuan utama perumusan KHI di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Sebab, sebenarnya materi hukum yang ada dalam KHI selama ini telah banyak praktekkan oleh masyarakat Indonesia. Pada konteks ini, KHI dianggap sebagai fiqh keindonesiaan yang bercirikan karakter masyarakat Indonesia. Di antara contoh yang dapat diungkapkan dalam kasus tersebut misalnya; harta bersama atau harta gono-gini. Pasal 190 KHI disebutkan; « Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya ».²⁴ Pembagian harta tersebut dinilai belum pernah tercatat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Oleh sebab ini, hal tersebut merupakan ciri dan karakteristik Indonesia, yang kemudian dapat dikatakan sebagai faham keindonesiaan.

²² *Ibid.*

²³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum ...*, hal. 132.

²⁴ *Ibid.*, hal. 123.

Dari perspektif kekuatan hukum KHI yang dikeluarkan berdasarkan Inpres tidak termasuk ke dalam salah satu tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan MPRS No. XX/MPRS/1966. Akan tetapi, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan berhak dan berwenang mengeluarkan Inpres kepada para pembantunya sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, KHI merupakan instrumen hukum yang absah dan mempunyai daya ikat, tetapi sebatas pada *dictum* instruksinya. Keberadaannya tidak dapat dijadikan sebagai hukum positif tertulis yang mengikat dan memaksa seluruh warga negara sebagaimana halnya UU, Keppres, PP maupun lainnya. Karena, Inpres dikeluarkan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan (*executive leader*), bukan Kepala Negara (*state leader*) dan ditunjukan kepada Menteri Agama selaku pembantu Presiden untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yaitu menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, suatu tugas-tugas urusan urusan keagamaan bagi umat Islam mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan.²⁵

Materi-materi Kompilasi Hukum Islam

Materi KHI yang telah mendapatkan kekuatan hukum dari presiden tersebut terdiri atas tiga buku, 29 bab, dan 229 pasal. Buku pertama hukum perkawinan memuat 18 bab, 170 pasal, buku kedua hukum kewarisan mencakup 6 bab, 44 pasal dan buku ketiga hukum perwakafan meliputi 5 bab 15 pasal. Kesemuanya ini berdasarkan penelitian yang dilakukan dari 10 IAIN seluruh Indonesia dan bersumber dari kitab-kitab fiqh sebanyak 36 buah dari berbagai mazhab.²⁶ Jika dilihat dari namanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, nampak bahwa seolah-olah KHI tersebut merupakan representasi dari semua materi fiqh yang dikodifikasi dengan berlandaskan sosio-antropologis Indonesia. Sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Padahal KHI hanya berisi tiga materi yaitu perkawinan, kewarisan dan wakaf. Pada konteks tersebut dapat dikatakan bahwa KHI

²⁵Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara....*, hal. 176.

²⁶ *Ibid*, hal. 86.

berupa hukum yang parsial yang memuat sebagian materi hukum fiqh saja. Secara umum KHI dapat dipaparkan sebagai berikut;

- 1) Materi hukum perkawinan, terdiri dari;
 - a. Penegasan dan penjabaran UU Nomor 1 tahun 1974
 - b. Mempertegas landasan filosofis perkawinan
 - c. Mempertegas landasan idiil perkawinan
 - d. Penegasan landasan yuridis
 - e. Penjabaran peminangan
 - f. Penguraian secara enumeratif rukun dan syarat
 - g. Pengaturan tentang mahar
 - h. Penghalusan dan perluasan larangan perkawinan
 - i. Memperluas ketentuan perjanjian perkawinan
 - j. Mendefinisikan kebolehan kawin hamil
 - k. Poligami sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 1974
 - l. Aturan pencegahan perkawinan
 - m. Aturan pembatalan perkawinan
 - n. Pelenturan makna *al-rijal qawamuna ala al-nisa*
 - o. Pelembagaan harta bersama (*gono-gini*)
 - p. Pengabsahan pembuahan anak secara teknologis
 - q. Kepastian pemeliharaan anak dalam perceraian
 - r. Perwalian diperluas
 - s. Pokok-pokok tentang perceraian
- 2) Materi Hukum Kewarisan terdiri dari;
 - a. Secara umum mirip dengan fara'id
 - b. Wasiat wajib bagi anak angkat
 - c. Bagian anak laki-laki dan perempuan
 - d. Penertiban warisan bagi anak yang belum dewasa
 - e. Pelembagaan *plaatsvervulling* dengan modifikasi
 - f. Ketentuan hak ayah angkat
 - g. Penertiban dan penyeragaman hibah
- 3) Materi Hukum Perwakafan terdiri dari;
 - a. Pokok-pokok materi umum
 - b. Pertanggungjawaban yang jelas
 - c. Pelenturan benda dan tanah wakaf

Marzuki Wahid mencatat bahwa terdapat 13 pasal, 17 ayat yang secara langsung mengutip pendasaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun yang tidak secara langsung, jumlah lebih banyak lagi. Hal ini dapat dipahami, karena sejak

pembentukannya, KHI dipersiapkan sebagai kelengkapan hukum materiil bagi peradilan agama. Sedangkan hukum materiil Peradilan Agama secara formal-positif dan garis besarnya telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 dan PP No. 22 Tahun 1977. Karena peraturan perundang-undangan ini telah ditetapkan sebelum kompilasi hukum Islam, maka isi KHI diharuskan untuk tidak bertentangan dengan dengan peraturan tersebut.²⁷

Logika yang digunakan adalah logika hukum positif yang mengajarkan bahwa hukum yang dilahirkan kemudian tidak boleh bertentangan dengan tata aturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya (hierarki hukum). Karena pendasarannya kepada hukum positif negara (*state laws*), bukan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah langsung, maka bersamaan dengan itu KHI atas nama hukum Islam melakukan pembenaran-pembenaran secara substansial terhadap aturan-aturan hukum positif tersebut. Dengan kata lain, KHI mengakui bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang terdahulu yang ada hukum positif adalah "benar" secara *syar'iy*. Asumsi ini diperkuat dengan ketiadaan pasal dalam KHI yang secara langsung mengoreksi atau "meluruskan" ketidaksesuaian peraturan-peraturan terdahulu menurut pandangan hukum Islam (*moral control*).²⁸ Selain melegitimasi terhadap aturan-aturan hukum negara, KHI juga secara langsung melegitimasi institusi-institusi *de facto* bentukan negara, seperti KUA, PPAIW, Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, Depag, PPN, Notaris dst, suatu institusi yang tidak didapatkan secara defenitif dalam sejarah pelaksanaan hukum Islam. Legitimasi ini terlihat dalam sebagian besar pasal KHI yang menggantungkan dengan institusi-institusi tersebut dari kerja-kerja institusi tersebut. Alasannya adalah bahwa semua itu menjadi bagian dari pelaksanaan hukum Islam. Institusi-institusi yang disebut di atas merupakan bagian dari mata rantai (birokrasi) yang dimaksud.²⁹

²⁷Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara...*, hal. 180-181.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

Contoh pasal mengenai pembenaran prosedural adalah:

1. Pasal 5 ayat 2

Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 tahun 1964 jo UU No. 32 tahun 1954.

2. Pasal 168 ayat 2

Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

Berdasarkan materi-materi tersebut KHI, nampak bahwa ia sebagai aturan main (*ordering*) di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang bersifat regulatif (mengatur). Bersamaan dengan itu, ia juga melakukan pembenaran-pembenaran (legitimitas) terhadap institusi-institusi bentukan negara. Kedua fungsi ini tampak jelas dalam cerminan pasal-pasal KHI, bahkan terasa lebih dominan daripada karakter dasarnya, yakni fungsi legislasi dan antisipasi sosial sebagaimana isi kitab-kitab fiqh karya ulama zaman dahulu. Hal ini disebabkan, di samping karena model pembahasannya yang menggunakan bahasa hukum negara (undang-undang), juga kehadirannya lebih sebagai kehendak-kehendak sosial pengurus negara (*state apparatus*) daripada masyarakat Islam Indonesia (dalam hal ini para ulama dan cendekiawan Muslim yang mempunyai kapabilitas dan otoritas di bidang hukum Islam).³⁰

KHI: Pembaharuan Hukum Islam Menuju Fiqih Indonesia

KHI merupakan hasil dinamika pembaharuan pemikiran hukum Islam, yang di dalamnya tercakup tiga buku pegangan yaitu: hukum perkawinan, perwakafan dan warisan. Menurut Ahmad Rofiq KHI memiliki ide-ide yang mesti tidak sama sekali baru, dengan segala kekurangannya dapat dianggap sebagai pantulan dari adanya kesadaran *ijtihad* dalam masyarakat Indonesia.³¹ Meskipun demikian dengan melihat posisi KHI yang dikeluarkan hanya dengan Instruksi Presiden, maka kekuatannya

³⁰*Ibid.*, hal. 179.

³¹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum ...*, hal. 102.

lemah dalam hirarki tata hukum di Indonesia. KHI bukanlah sebagai undang-undang ataupun Peraturan-Pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum.³² Namun sifatnya hanya sebagai buku rujukan dan patokan para hakim dalam memutuskan hukum di pengadilan. Oleh karena itu, dalam konteks pembaharuan hukum Islam di Indonesia sudah selayaknya KHI diperjuangkan untuk mendapat justifikasi dan legitimasi agar dapat diundangkan pada hirarki hukum yang lebih tinggi misalnya dengan; Undang-Undang, Kepres atau PP.³³ Namun demikian langkah tersebut pasti akan mendapat tantangan dari kelompok Islam Phobia dan kelompok sekuler yang tidak menginginkan hukum Islam mengambil saham terbesar dalam hukum nasional. Konfigurasi dan kondisi politik jelas sangat mempengaruhi tatanan dan produk hukum di Indonesia juga dipelbagai bagian dunia Islam lainnya seperti Pakistan, Sudan, Mesir dan Turki.

Pada konteks tersebut Marzuki Wahid dan Rumadi menilai bahwa KHI melambangkan fiqh mazhab Negara. Disebut sebagai mazhab Negara sebab elemen-elemen yang mengkonstruksi hukum Islam dalam KHI mulai dari inisiatif, proses penelitian, hingga penyimpulan akhir dari pilihan-pilihan hukumnya semuanya dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh negara dan beranggotakan hampir seluruhnya orang-orang Negara. Latar belakang pembentukan, logika hukum yang digunakan hingga pola redaksi yang diterapkan juga sebagaimana lazimnya digunakan oleh hukum positif yang diakui oleh negara. Lebih dari itu, legetimasi hukum pemberlakuan juga tergantung pada keputusan Negara melalui (sementara ini) Instruksi Presiden (Inpres). Walhasil, semuanya berwarna serba Negara, paralel dengan langgam politik Orde Baru yang sangat otoritarian, suatu bingkai politik ketika KHI dilahirkan.³⁴ Ditambah lagi, bahwa setiap legislasi yang dilakukan oleh negara, apalagi negara Orde Baru yang saat itu berwatak hegemonik, ada suatu kehendak-kehendak sosial-politik tersembunyi yang menyertainya. Padahal tak ada hukum yang bebas nilai, bebas kepentingan dan bebas kuasa. Termasuk dalam jaringan ini

³²*Ibid.* hal., 189.

³³ Tap No. V/MPR/1973 dan Tap No. IX/MPRS/1978).

³⁴Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara...*, hal. ix-x.

adalah hukum Islam ketika disentuh oleh urusan politik terutama kekuasaan Orde Baru.³⁵

Pada perspektif politik hukum Orde Baru, nampak bahwa KHI adalah transisi untuk menuju pada kekuatan hukum positif tertulis seperti dalam tata aturan perundang-undang. Artinya, KHI adalah eksperimentasi politik pemerintah Orde Baru dalam memberlakukan hukum materiil Islam. Pemerintah belum sepenuh hati mengeluarkan "political will" bagi absahnya secara totalitas hukum Islam sebagai hukum positif tertulis dalam tata hukum nasional Indonesia.³⁶ Inilah yang menjadi beberapa alasan sehingga KHI disebut sebagai mazhab negara atau lebih tepatnya mazhab Orde Baru. Kenyataan ini menyebabkan sejarah kelahiran dan penerapannya KHI sangat sarat dengan nuansa-nuansa politik penguasa saat itu. Di samping itu, keberadaan hukum Islam dalam KHI; berangkat dari hukum agama yang penuh dengan nilai-nilai spritualitas dan transendental, bermoral keadilan dan kebenaran mutlak, bersemangat kemaslahatan dan kearifan sosial, berubah menjadi hukum negara yang mempunyai karakternya sendiri, yang berbeda dengan karakter hukum agama.

Pada sisi lain, mazhab negara sering dipertentangkan dengan mazhab rakyat. Meskipun Marzuki tidak menyebut mazhab tersebut namun demikian dapat dikatakan bahwa mazhab tersebut dapat dikatakan tidak ada interpersi kekuatan politik pemerintah. Hegemoni negara dalam mazhab rakyat nyaris tidak ada, yang kedepankan adalah citra dan refleksi kehendak sosial masyarakat yang berasal dari bawah. Pada beberapa sisi mazhab ini dapat dimasukkan misalnya fiqh sosial yang digagas oleh Sahal Mahfud³⁷ dan Ali Yafie³⁸. Kedua ulama tersebut menginginkan fiqh menjadi etika sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat.³⁹ Kelahiran fiqh sosial tidak sarat dengan konfigurasi politik dan kekuasaan pemerintah sebab ia lahir dari pemikiran ulama yang

³⁵ Mohammad Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hal. 4-27.

³⁶ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara...*, hal. 176.

³⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

³⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Cet., III, Bandung: Mizan, 1995.

³⁹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam...*, hal. 118.

independen. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kelahiran KHI pada satu sisi merupakan politik akomodatif pemerintah terhadap umat Islam, sebab selama ini Islam telah banyak dimarginalkan oleh pemerintah.⁴⁰ Pandangan ini misalnya dianut oleh Bakhtiar Effendi yang mengatakan bahwa politik Orde Baru terdapat empat bentuk akomodasi yaitu; 1) akomodasi struktural ; 2) akomodasi legislatif ; 3) akomodasi infrasturktural ; dan 4) akomodasi kultural. Menurut Bakhtiar bahwa lahirnya KHI masuk dalam akomodasi legislatif,⁴¹ sebab keberadaan KHI pada mulanya untuk mendukung keberadaan pengadilan agama di daerah untuk memutuskan hukum.

Langkah akomodatif pemerintah dilakukan sebab saat keluatan Islam secara kultural sangat kuat yaitu dengan munculnya ICMI meskipun bukan sebagai lembaga politik tapi dapat mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Di sisi lain pemerintah (terutama Presiden Soeharto) ingin merangkul kekuatan Islam modernis di samping kekuatan militer, untuk melanggengkan kekuasaannya. Terlepas hal tersebut di atas, menarik untuk menelaah pandangan Muhammad Abed al-Jabiri tentang hubungan antara agama, negara dan penerapan syariat Islam. Menurutnya, antara agama dan negara dalam sejarah tak pernah ada dikotomi. Pendikotomian tersebut hanya terjadi di Barat (terutama kekaisaran Romawi) ketika lembaga gereja yang dikuasai oleh kelompok pendeta. Kelompok pendeta ini kemudian yang menguasai negara. Sedangkan dalam Islam tak pernah terjadi seperti itu.⁴²

Senada dengan itu, menurut Amir Syarifuddin bahwa KHI merupakan puncak pemikiran fiqh di Indonesia. Pandangan ini didasari oleh kenyataan proses panjang perumusan kompilasi yang puncaknya ditempuh melalui Lokakarya Nasional yang diikuti oleh ulama-ulama fiqh dari organisasi-organisasi Islam, perguruan tinggi Islam, masyarakat umum, dan diperkirakan semua lapisan

⁴⁰Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara...*, hal. 270-271.

⁴¹*Ibid.*, hal. 289.

⁴²Muhammad Abid al-Jabiri, , *Agama, Negara...*, hal. 59.

ulama ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai konsensus (*ijma'*) ulama Indonesia.⁴³

Dalam konteks pembaharuan hukum Islam KHI dapat dikategorikan sebagai hasil ijtihad ulama Indonesia. Dalam arti yang lebih populer ia sebagai fiqh Indonesia yang berakar dan bercirikan keadaan sosial, antropologi dan budaya Indonesia. Sebab perlu diketahui bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, sesuai dengan kepribadian dan realitas bangsa.

Mungkinkah KHI Diundangkan?

Sebuah pertanyaan yang sering diajukan pengkaji hukum adalah mengapa KHI tidak diundangkan? Maksudnya apakah dengan UU, PP atau Kepres yang mempunyai landasan yuridis yang kuat. Dengan demikian maka KHI akan menjadi hukum positif yang sifatnya mengikat dan memaksa, tidak lagi hanya sebagai pegangan dalam menetapkan hukum belaka.

Jika hal ini terjadi maka paling tidak ada beberapa distorsi yang anomali yang terjadi;

1. Mengebiri Hukum Islam (fiqh) menjadi sangat kaku dan statis
2. Hukum Islam akan terkooptasi dengan kekuasaan dan politik pemerintah
3. Fiqh yang lahir akan bersifat elitis berlaku hanya dikalangan tertentu saja
4. Ulama yang akan berpengaruh dalam produk hukum hanya ulama yang dekat kekuasaan

Pada konteks lebih jauh peta politik hukum di Indonesia akan dihadang dengan sekuler dan yang phobia terhadap. Kelompok kemungkinan besar akan terganjal dan ditolak misalnya; PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKB dan PAN. Kelima partai inilah merupakan partai yang menguasai kursi diparlemen. Kelompok yang kemungkinan akan mendukung hanya; PPP, PKS, PBB, PBR dan PPN. Jika dibandingkan peta politik dan diaatas kertas mustahil akan menang. Apalagi isu-isu mengenai KHI

⁴³Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. II, Padang: Angkasa, 1993, hal. 138-139

termasuk isu agama, yang sangat rentang dengan friksi politik. Sejak dahulu Islam politik cenderung menjadi penonton dari pada pemain.

Oleh karena langkah alternatif yang mungkin dapat dijalani adalah mengundang persoalan-persoalan yang relatif tidak mengundang friksi dan kecurigaan kelompok sekuler dan yang phobia terhadap Islam. Persoalan yang dimaksud misalnya; UU tentang Zakat (saat ini telah dikeluarkan UU. No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)⁴⁴, Wakaf dan Kewarisan. UU tentang pengelolaan zakat telah dikeluarkan pada masa pemerintahan Baharuddin Jusuf Habibie. Bahkan tahun ini DPR telah mengagendakan untuk membahas UU Perbankan Syariah. Jika salah satu dari hal tersebut telah diundangkan maka hal yang lain akan lebih mudah karena telah ada jalan. Selain itu dari perspektif politik hukum, jika umat Islam menginginkan hukum Islam menjadi warna dominan di Indonesia, maka perjuangan politik-struktural harus secara serius dilakukan. Maksudnya karena Indonesia mazhab yang dianut lebih pada positivisme hukum (legalistik formal), maka umat Islam harus menguasai parlemen legeslatif, untuk menguasai legislatif perjuangan partai Islam atau partai yang berbasis Islam untuk satu kata yaitu revitalisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Langkah kedua, yaitu langkah sosio-kultural hal ini dapat dilakukan dengan pembinaan masyarakat Islam melalui pendidikan, budaya atau dengan jalan mempengaruhi lembaga negara yang terkait untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Jalan tersebut dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam seperti; NU, Muhammadiyah, Persis, al-Wasliyah, ICMI dan sebagainya. Sehingga dengan kedua jalur tersebut akan tercipta tatanan masyarakat yang Islami dan pada akhirnya akan melahirkan tatanan hukum yang Islami pula

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa KHI merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang selaras dengan

⁴⁴Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara....*, hal. 189.

konteks sosiologis, antropologis dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Sampai batas tertentu KHI dapat dikatakan sebagai fiqh mazhab Indonesia. Meskipun sejarah kelahiran KHI sangat sarat dengan campur tangan pemerintah yang menyebabkannya dinilai sebagai mazhab Negara. Disebut sebagai mazhab Negara sebab elemen-elemen yang mengkonstruksi hukum Islam dalam KHI mulai dari inisiatif, proses penelitian, hingga penyimpulan akhir dari pilihan-pilihan hukumnya semuanya dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Negara dan beranggotakan hampir seluruhnya orang-orang Negara. Latar belakang pembentukan, logika hukum yang digunakan hingga pola redaksi yang diterapkan juga sebagaimana lazimnya digunakan oleh hukum positif yang diakui oleh negara. KHI juga mencerminkan politik akomodasi politik orde Baru terhadap kekuatan Islam, setelah sekian lama Islam dimarginalkan pemerintah. Kemudian jika langkah kodifikasi hukum Islam dilakukan di Indonesia seperti yang terjadi maka beberapa distorsi dan anomali dapat terjadi misalnya; Mengebiri hukum Islam menjadi sangat kaku dan statis, hukum Islam akan terkooptasi dengan kekuasaan dan politik pemerintah; fiqh yang lahir akan bersifat elitis berlaku hanya dikalangan tertentu saja; ulama yang akan berpengaruh dalam produk hukum hanya ulama yang dekat kekuasaan.

Meskipun umat Islam Indonesia juga merindukan lahirnya fiqh yang secara jelas merefleksikan karakter dan ciri khas masyarakat Indonesia secara utuh. Tanpa hegemoni dan dominasi politik kekuasaan, yang lahir dari ulama atau cendekiawan yang independen dan tidak terdistorsi dan terkontaminasi oleh politik. Sehingga fiqh mampu menjadi etika sosial dalam masyarakat. Namun demikian perlu dicatat bahwa KHI pada tingkat tertentu merupakan fiqh yang dapat mewakili karakter dan ciri keindonesiaan, dan merupakan puncak pemikiran fiqh di Indonesia. Ia dapat dikatakan salah satu hasil pembaharuan hukum Islam yang telah mampu mewarnai langkah pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Daftar Kepustakaan

- Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994.
- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara: Hubungan Agama dan Politik Masa Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdullahi Ahmad An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'at: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Jilid I, II, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm ad-Din al-Tuji*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Cet., III, Bandung: Mizan, 1995.
- , *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Sahrany, *Sunan Abi Daud*, Juz IV Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al Yasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005.
- , *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet., II, Padang: Angkasa, 1993.
- A. Hamid S. Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-Undangan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
-

- Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Deliar Noer, *Islam dan Politik*, cet. I; Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- JND. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* Alih Bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amarpres, 1991.
- Jamal D. Rahman (ed), *Wacana Baru Fiqhi Sosial: 70 Tahun Ali Yafie* cet. I, Bandung Mizan dan Bank Muamalat Indonesia, 1997.
- Khaled M. Abou El Fadhl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: Serambi, 2004.
- Khaled M. Abou El Fadhl, *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan dan Yang Sewenang-Wenang dalam Islam*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Mohammad Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Muhammad Abed al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariat Islam* Terj., cet. I, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Nasr Hamid Abu Zaid, *Menalar Firman Tuhan: Wacana Majas dalam al-Qur'an Menurut Mu'tazilah*, cet. I, Bandung: Mizan, 2003.
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, *A History Of Islamic Law In Indonesia*, Medan: IAIN Press, 2000.
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: Khairul Bayan, 2005.
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. oleh Ahmad Sudjono, Bandung: al-Maarif, 1981.
- S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Inggris*, Jakarta: Hasta, 1982.
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
-